



# Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Yang Mengidap Penyimpangan Seksual Dalam Fenomena *Fetisisme* (Studi Kasus Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby)

Emanuella Theo Charoline, I Nyoman Gede Sugiarta, I Made Minggu Widyantara

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

[emanuellatheo23@gmail.com](mailto:emanuellatheo23@gmail.com), [nyomansugiarta14@gmail.com](mailto:nyomansugiarta14@gmail.com), [mademinggu21@gmail.com](mailto:mademinggu21@gmail.com)

**Abstrak** - Pelecehan seksual merupakan tindakan yang melibatkan perilaku tidak pantas terhadap seseorang yang menjadi korban dan tidak disetujui atas perilaku maupun lelucon, tindakan bahkan komentar yang bersifat seksual. Pelecehan yang dilakukan oleh pengidap *fetisisme* ini melibatkan bahan, situasi, atau objek yang tidak lazim. Penelitian ini akan membahas beberapa permasalahan diantaranya yaitu: Bagaimana Pengaturan Hukum Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Yang Mengidap Penyimpangan Seksual Dalam Fenomena *Fetisisme* Dalam Tindak Pidana? dan Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Dapat diperoleh hasil dari penelitian menunjukkan bahwa belum ditemukannya suatu aturan hukum untuk dapat menjadi landasan yang sah dalam mengatur pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetisisme*. Sanksi yang dapat diberikan pada pelaku pelecehan seksual pengidap *fetisisme* yaitu pidana penjara serta denda, oleh karena tindakan tersebut dilakukan dengan penggunaan alat transmisi (*handphone*) serta terdapat unsur yang memuat pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang arahkan secara personal kepada korban.

**Kata kunci:** Pelecehan Seksual, *Fetisisme*

**Abstract** - *Sexual harassment is an act that involves inappropriate behavior towards a victim and disapproval of behavior or jokes, actions and even comments of a sexual nature. The harassment committed by people with fetishism involves unusual materials, situations or objects. This research will discuss several problems including: How is the Legal Arrangement for Perpetrators of Sexual Harassment Who Have Sexual Deviations in the Phenomenon of Fetishism in Criminal Acts? and How is the Judge's Consideration of Perpetrators of Sexual Harassment in Decision Number 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby. This research is normative legal research with a statutory approach, concept approach, and case approach. The results of the research show that there has not been found a rule of law to be a legal basis in regulating sexual harassment committed by people with fetishism. Sanctions that can be given to perpetrators of sexual harassment by fetishists are imprisonment and fines, because the act is carried out with the use of a transmission device (cellphone) and there are elements that contain threats of violence or fear that are directed personally to the victim.*

**Keywords:** *Sexual Harassment, Fetishism*

## 1. PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang diarahkan pada seseorang memiliki konotasi seksual, yang sifatnya merendahkan, memaksa, menurunkan martabat, mengintimidasi yang dilakukan secara fisik maupun verbal. Tindakan pelecehan seksual dapat berupa komentar, lelucon, sentuhan yang tidak sopan, pemaksaan hubungan seksual, atau tindakan lainnya yang mengeksploitasi tanpa persetujuan terhadap seseorang yang menjadi korban.

Perilaku yang menyimpang ditandai dengan adanya tindakan yang bertentangan dengan norma atau aturan yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat. Daya upaya pemerintah dalam penegakan hukum di lingkungan masyarakat sepatutnya menghargai kaidah yang berlaku dengan

merujuk pada tindakan yang menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat demi tercapainya keadilan dengan tidak merugikan rasa keadilan masyarakat (Pramono Budi, 2017). Hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegak hukum yang baik bisa diabaikan akan mengakibatkan tidak terwujudnya penegakan hukum yang diharapkan (Soekanto, 1983).

Penyimpangan saat ini mulai berkembang dan dapat menjadi persoalan yang serius apabila merugikan orang lain. Dewasa ini banyak terjadi perilaku penyimpangan seksual, anak-anak hingga dewasa dapat menjadi pelakunya. Bentuk-bentuk penyimpangan seksual tersebut berupa *Pedofilia*, *Ekshibisionisme*, *Voyeurism*, *Fetihism*, *Frotteurism* dan lain sebagainya. Objek dari perilaku penyimpangan ini tak terbatas pada manusia saja namun pada objek-objek yang tidak wajar seperti hewan atau barang-barang yang tidak lazim sebagai penyalur hasrat seksualnya.

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan seksual pada seseorang yang terbagi dalam dua faktor yakni: faktor internal berasal dari dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh keturunan dan faktor eksternal, berasal dari luar diri individu misalnya keluarga, di mana orang tua kurang memberi edukasi terkait pendidikan seksual pada anak; penyebaran rangsangan seksual melalui media massa, sehingga dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan seksualitas dapat dengan mudah ditemukan terlebih dalam mengakses informasi tersebut tanpa pengawasan; lingkungan sosial, yaitu dalam lingkungan bermain maupun belajar hingga lingkungan masyarakat; apabila seseorang pernah menjadi korban pemerkosaan/pelecehan seksual; penggunaan alkohol dan obat-obatan. Terkait dengan hal tersebut, orang tua berperan penting untuk memberikan suatu pembelajaran yang memiliki makna terkait pengembangan karakter seorang anak merupakan hal yang sangat diperlukan guna mencegah munculnya penyimpangan seksual.

*Fetisisme* adalah salah satu bentuk penyimpangan seksual yang menggunakan objek, bahan, bahkan bagian tubuh yang tidak umum bagi sebagian besar orang. Gejala yang dimiliki lebih spesifik dan intens yang hanya dapat dipicu oleh objek atau situasi tertentu yang masih memiliki kaitan dengan kondisi *fetish* tersebut. *Fetihistic disorder* merupakan gangguan seksual yang menyebabkan *distress* secara signifikan atau gangguan yang dapat berpengaruh pada aktivitas maupun kehidupan sosial bahkan hubungan interpersonal seseorang. *Fetisisme* termasuk dalam tipe *parafilia*, bertalian dengan hal tersebut *parafilia* dikaitkan dengan fantasi seksual yang spesifik lalu nampaknya keterlibatan pada objek atau situasi yang tidak biasa memungkinkan untuk dapat melakukan tindakan seksual dengan benda atau perilaku yang melibatkan kesengsaraan ataupun kemalangan orang lain.

Sebagaimana kasus mengenai penyimpangan seksual yang dilakukan oleh Gilang, merupakan seorang mahasiswa pada salah satu Universitas Negeri Surabaya yang menjadi pelaku pelecehan seksual yang dimana tindakan ini dilakukan dengan cara korbannya dibungkus dengan kain jarik. Gilang mengawali aksinya dengan meminta bantuan untuk penelitian tugas akhirnya yang dimana korbannya dihubungi melalui media sosial *Whatsapp*. Kemudian Gilang memberi penjelasan mengenai penelitiannya tersebut bahwa korban akan membungkus diri dengan menggunakan kain jarik beserta lakban yang dengan alasan bahwa pelaku ingin mengetahui apa reaksi yang dapat disebabkan oleh karena penelitiannya tersebut. Dimana proses ini dilakukan dalam rentang waktu tiga jam, setelah itu hasil rekaman seperti foto serta video dari korban dikirimkan kepada Gilang yang dengan alasan hendak digunakan untuk keperluan laporannya. Akibat dari perbuatannya tersebut, kini Gilang divonis dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan setelah dinilai terbukti melakukan pelecehan seksual.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan melakukan analisis terkait dengan bahan hukum atau norma hukum yang relevan dengan penelitian baik itu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan maupun pendapat para ahli. Digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep serta pendekatan kasus. Kemudian setelah bahan hukum terkumpul, akan dipilih dan dianalisa dengan cara membaca, mengkaji dan memahami kemudian dilakukan penafsiran dan pengklasifikasian yang baik agar untuk menarik kesimpulan akan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Fenomena *Fetisisme* Dalam Tindak Pidana**

Secara umum pelecehan seksual tidak disebutkan secara langsung dalam KUHP, melainkan perbuatan cabul yang diatur dalam KUHP. Dimana perbuatan ini telah diatur dalam Pasal 289 KUHP hingga Pasal 296 KUHP. Perbuatan cabul adalah tindakan atau perilaku yang tidak senonoh atau perbuatan yang menyimpang terhadap kesantunan, termasuk melakukan suatu tindakan yang tidak pantas seperti meraba secara tidak sopan atau melakukan hubungan seksual dengan paksaan. Perbuatan cabul dapat melingkupi segala jenis perilaku seksual yang melanggar hukum atau norma sosial termasuk tindakan pelecehan seksual, pemerkosaan, pornografi maupun tindakan seksual lainnya yang tidak dikehendaki oleh individu yang terlibat. Peristilahan cabul dipakai untuk menggambarkan tingkah laku ataupun perilaku seksual yang melanggar kultur atau norma sosial atau ketentuan hukum yang berlaku.

Pelecehan seksual merupakan tindakan yang tidak beradab, tidak santun dan tidak terhormat serta dapat merugikan fisik dan psikologis korban. Bahwasanya, tindakan pelecehan seksual dinyatakan serupa dengan tindakan kriminal dan dilarang secara hukum di banyak negara seluruh dunia. Sebagai individu yang bertanggungjawab secara moral, sudah sepatutnya senantiasa menjunjung tinggi atau menghormati privasi orang lain serta menjauhi tabiat yang mencemarkan atau mengancam orang lain secara seksual.

Terdapat kekosongan hukum yang mengatur tentang penyimpangan seksual *fetisisme* disebabkan karena adanya batasan mengenai definisi dalam KUHP maupun peraturan lain yang ada diluar KUHP. Sebagian hal yang telah disebutkan KUHP hanya merumuskan terkait delik kesusilaan yang telah diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303. Aturan tentang percabulan dan perkosaan tidak dapat begitu saja diterapkan dalam kasus *fetisisme* karena ruang lingkup hukumnya terbatas. Namun demikian tetap diperlukan suatu aturan hukum yang komprehensif karena perilaku seksual ini dilakukan dengan cara yang tidak wajar sehingga pelaku dapat dijerat oleh hukum juga memberikan keadilan serta kepastian hukum supaya persoalan tersebut dapat ditangani dengan baik agar tidak terulang kembali ditengah masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (Dwi & Ahmad, 2022).

*Fetishistic disorder* merupakan orang yang memperoleh dorongan seksual dari objek ataupun anggota tubuh tertentu yang mungkin tidak adanya kaitannya dengan seksualitas pada umumnya yang dapat dicontohkan seperti sepatu, kain atau pakaian dalam. *Fetishistic* dapat memenuhi hasrat seksual atau merasa bergairah secara seksual tanpa adanya pasangan sebab *fetish* termasuk dalam kategori *parafilia*, perilaku seksual yang tidak normal disertai gejala dorongan seksual dan fantasi berkelanjutan.

Belum terdapat aturan hukum terkait pelecehan seksual yang disebabkan oleh pengidap *fetisisme*. Tak terkecuali dalam KUHP sendiri belum mengatur perbuatan mengenai *fetisisme*. Tampak terlihat batasan yang timbul dalam persoalan *fetisisme* disebabkan oleh landasan hukum yang tiada penjelasan yang tegas mengenai minat atas anggota tubuh tertentu selain alat reproduksi yang menjadi konteks perbuatan pelecehan seksual. Oleh sebab itu untuk menjatuhkan sebuah hukuman bagi seorang pengidap *fetisisme* yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual, diperlukan pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim karena hal tersebut sangat penting untuk menjerat pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dewasa ini perkembangan kejahatan semakin banyak jenisnya, oleh sebab itu perlindungan tidak dapat diberikan secara maksimal misalnya terhadap tindak pelecehan seksual *fetisisme*. Selama ini, hukum di Indonesia belum memiliki aturan mengenai pelecehan seksual yang diperbuat oleh seorang pengidap *fetish*. Oleh karenanya, ketika menjatuhkan hukuman diperlukannya suatu kepastian hukum agar terdapat kejelasan norma terhadap keberlakuan hukum dalam masyarakat. Bilamana hukum dapat dilihat bagaikan norma, lantas sanksi merupakan salah satu unsur esensialnya. Menurut Sudikno Mertokusumo, sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial (Sudikno, 1986) Sanksi memiliki unsur-unsur diantaranya sanksi adalah reaksi, atau akibat dari suatu kealpaan atau penyimpangan norma sosial (baik norma hukum maupun non hukum), sanksi adalah alat kekuasaan yang bertujuan untuk mendorong orang dalam mematuhi norma sosial dan nilai yang terdapat dalam masyarakat, berkenaan dengan sanksi hukum dapat dibedakan antara sanksi publik dan sanksi privat (Ali Achmad, 2015).

Maka sanksi pidana berfokus pada pengenaan nestapa terhadap orang yang telah melakukan kejahatan atau kesalahan yang dimana pengenaan sanksi ini melalui serangkaian proses peradilan dan kekuasaan (hukum) untuk hal itu secara khusus diberikan dan dengan adanya sanksi pidana memiliki

fungsi untuk memperbaiki kerusakan sosial yang terjadi yang diakibatkan oleh tindak kriminal dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak kriminal yang mampu membahayakan keselamatan serta keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karenanya, ketika menjatuhkan hukuman terhadap seorang pengidap *fetisisme* yang melakukan pelecehan seksual diperlukan pertimbangan hukum oleh hakim sebab hal tersebut sangat penting untuk menjerat pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bersumber pada putusan nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby, pelaku pelecehan seksual pengidap *fetisisme* dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Anak serta KUHP.

Berkaitan dengan hal ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bertujuan guna menyediakan suatu bentuk perlindungan terhadap masyarakat terkait dengan bentuk kriminalitas yang berada di internet, disamping itu juga untuk mencegah orang mencoba untuk bergabung dengan unsur-unsur negatif dunia elektronik. Undang-undang tersebut terbilang memiliki banyak aturan perihal modus baru, juga tindak pidana modern, yaitu menggunakan alat transmisi atau media elektronik yang salah satunya yaitu mengenai pelecehan seksual dengan menggunakan alat transmisi sebagai medianya (Pangestu et al., 2022).

Pelaku pelecehan seksual dijatuhkan pidana penjara dan denda sebab pelaku termasuk orang yang mampu bertanggungjawab secara pidana berdasarkan kondisi pelaku sebagai pengidap *fetisisme* adalah orang yang berlandaskan pada pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa (PPGDJ) tergolong orang yang memiliki gangguan preferensi seksual kode F65.0. dan dalam hal ini pelaku memiliki kesadaran penuh serta mengetahui akibat dari perbuatannya. Ahli hukum berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab yaitu kemampuan seseorang dalam mengetahui secara sadar atau tidak mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan, terdapat niat yang nyata atau tidak, juga keinginan bebas orang tersebut untuk melaksanakan tindakannya itu (Sumadiyasa et al., 2021) Pidana penjara dapat menjadi upaya yang dapat mencegah terpidana mengulangi perbuatannya juga sebagai bentuk pembalasan terhadap terpidana yang memiliki potensi merusak keseimbangan pada masyarakat.

### **3.2 Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby**

Putusan merupakan hasil akhir dari suatu proses pengambilan keputusan yang dijalankan melalui pihak yang memiliki kewenangan untuk itu. Proses pengambilan sebuah keputusan dimulai dari pihak yang terlibat dalam mengajukan sebuah tuntutan atau gugatan, selanjutnya diadakan persidangan atau pertemuan untuk menimbang bukti dan keterangan dari kedua belah pihak. Setelah itu pihak yang memiliki otoritas untuk itu akan mengambil keputusan dan mengeluarkan putusan yang dianggap paling adil dan tepat. Putusan dapat bersifat final dan dapat mengakhiri suatu kasus atau dapat mengajukan banding sekiranya salah satu pihak merasa tidak puas perihal keputusan tersebut. Terhadap sejumlah kasus, putusan juga bisa dibatalkan atau diubah asalkan tampak terjadi kesalahan atau didapatinya fakta baru yang timbul selepas putusan tersebut diambil.

Putusan hakim adalah keputusan atau penetapan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang, oleh karena itu dilafalkan di pengadilan dan dimaksudkan untuk menyimpulkan atau mengakhiri suatu masalah atau perselisihan diantara para pihak. Bukan hanya yang dilafalkan saja, tetapi juga pernyataan tersurat atau tertulis dan dilafalkan oleh hakim di depan persidangan (Efendi Jonaeddi, 2018).

Sehubungan dengan putusan nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby bersumber pada fakta-fakta yang tersingkap di persidangan, kronologi kasus, pemeriksaan saksi dan terdakwa, serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan memutuskan bahwa Gilang Aprilian Nugraha Pratama dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik yang berisi menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi” dan “percabulan terhadap Anak” dan “dengan kekerasan, memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul.” Terdakwa didakwa dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 289 KUHP.

Hakim memutus terdakwa telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi



Elektronik, sehingga menurut penulis yakni untuk itu keseluruhan unsur pidana tersebut telah terpenuhi sebab perbuatan terdakwa melibatkan penggunaan alat transmisi (*handphone*) serta memiliki unsur yang memuat pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang diarahkan secara personal kepada korban. Terdakwa memberikan ancaman terhadap korbannya akan bunuh diri jika korban tidak menuruti kemauannya yang menyuruh korban untuk membungkus diri menggunakan kain jarik dan lakban dengan dalih keperluan riset. Hal ini membuat korban pun merasa dilecehkan. Akibat dari tidak tersedianya landasan hukum yang menjerat terdakwa dan tidak ditemukan Pasal dalam KUHP yang terpenuhi oleh Terdakwa maka undang-undang ini dapat diterapkan terhadap terdakwa.

Bersumber pada putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.SBY, dengan memvonis hukuman penjara atas terdakwa selama lima tahun enam bulan merupakan putusan yang tepat. Terlepas dari *fetisisme* yang diidap oleh terdakwa, dalam hal ini terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka penjatuhannya pidana penjara adalah tepat sebab pidana penjara bertujuan untuk membuat terdakwa jera dengan perbuatannya. Bukan hanya berfokus untuk memberikan pelajaran terhadap terdakwa saja melainkan juga untuk menciptakan keadilan bagi korban dan ketertiban umum.

## **4. SIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1 Simpulan**

Bersumber pada pembahasan yang telah dipaparkan terdahulu maka dibentuk kesimpulan, yaitu: pengaturan hukum bagi pelaku pelecehan seksual pengidap penyimpangan seksual *fetisisme* yaitu belum terdapat aturan hukum yang dapat menjadi landasan secara sah untuk mengatur pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetisisme*. Selain itu, sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku pelecehan seksual yang mengidap penyimpangan seksual *fetisisme* yaitu pidana penjara juga denda. Penentuan lain lamanya pidana penjara terpaut pada banyaknya korban serta derita yang diakibatkan, pengaruh yang terjadi dalam masyarakat.

Pertimbangan hakim terhadap pelaku pelecehan seksual bersumber pada putusan nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby adalah dipertimbangkannya Pasal yang mengarah pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Hakim telah memutus terdakwa telah melanggar Pasal tersebut dimana unsur-unsur didalamnya telah terpenuhi. Oleh karenanya, terdakwa divonis hukuman pidana penjara selama lima tahun enam bulan serta pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,- lima puluh juta rupiah dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Putusan hakim yang dianalisis oleh penulis, khususnya pada salah satu Pasal yang tercantum dalam putusan yakni hakim menetapkan terdakwa telah melanggar UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Dimana tindakannya melibatkan alat transmisi (*handphone*) serta memiliki unsur pidana yang memuat pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang diarahkan secara personal kepada korban maka undang-undang ini dapat diterapkan bagi terdakwa sebab tidak terpenuhinya unsur pada pasal dalam KUHP atas tindakan terdakwa tersebut.

### **4.2 Saran**

Kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden serta DPR RI sebagai pembuat kebijakan perlu merumuskan suatu aturan hukum dengan membuat Pasal baru yang dikhususkan untuk pelaku pelecehan seksual *fetisisme* dan memberikan pengertian yang jelas tentang pelecehan seksual agar mampu memberikan hukuman yang efektif kepada pelaku pelecehan seksual *fetisisme*. Kepada masyarakat, diharapkan dapat mengambil tindakan secara nyata dalam mendorong penerapan hukum terkait pelecehan seksual *fetisisme* dengan memperjuangkan hak korban dan menekan pihak yang berwenang untuk membuat aturan hukum yang tepat dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku. Kepada pelaku, selain menerima tanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan agar belajar dari kesalahan dan mencegah mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari, diharapkan juga pelaku dapat mencari bantuan profesional berupa konseling dengan seorang ahli di bidangnya agar pelaku dapat belajar mengelola perasaan secara positif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Achmad. (2015). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.

Dwi, A. S., & Ahmad, M. (2022). "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Pengidap Fetisistic

- Disorder (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN SBY).” *Indonesian Journal of Law and Social Political-Governance*, 2(1).
- Efendi, Jonaeddi. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Pangestu, K. ., Sugiarta, I. N. G., & Dinar, I. G. A. A. G. P. (2022). “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa.” *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3).
- Pramono, Budi. (2017). “Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat.” *Jurnal Perspektif Hukum*, 17(1).
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sudikno, M. (1986). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sumadiyah, I. K. ., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. . (2021). “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi”. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2).